

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Tindakan pidana ini tidak hanya mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam yang berdampak panjang terhadap kehidupan korban. Dalam konteks hukum, anak termasuk kelompok rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian Akhmad Nidhom Fahmi dan David Julinardo menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan urgensi nasional karena masih tingginya angka kekerasan yang menimpa anak di Indonesia meskipun telah banyak peraturan hukum yang diterbitkan untuk melindungi mereka.¹

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena rasa malu, ketakutan korban dan keluarga, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat menimbulkan

¹ Akhmad Nidhom Fahmi & David Julinardo. 2024. "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*". Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 9. Universitas Sunan Giri Surabaya. Hal 30

dampak psikologis yang mendalam serta berpotensi menyebabkan trauma berkepanjangan yang memengaruhi kehidupan korban dalam jangka Panjang. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan adanya respons negatif dari lingkungan sosial. Pada kasus kekerasan seksual ini, masyarakat justru cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya.² Dalam situasi seperti ini, keberadaan aparat penegak hukum menjadi penentu utama apakah keadilan bagi anak dapat ditegakkan atau justru diabaikan.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah memberi dasar kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan hukum yang tegas bagi anak korban kekerasan seksual, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan, maupun pemulihan. Ada banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus kekerasan seksual bisa terjadi kapan dan di mana saja bahkan dilakukan oleh orang terdekat. Setiap harinya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terus meningkat di berbagai wilayah, salah satu contohnya yaitu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan membuktikan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjadi perhatian karena berpengaruh dan berdampak buruk kepada korban,

² Najwa Septianingsih Manan & Tanudjaja Tanudjaja. 2025. "*Anak dan Kekerasan Seksual : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*". Surabaya. Perspektif Hukum. Vol. 25 No. 1. Universitas Narotama Surabaya. Hal 177

keluarga, dan masyarakat sekitar.³ Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya peran negara melalui aparat penegak hukum dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil, cepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum seringkali belum mencerminkan prinsip tersebut. Sri Wahyuningsih Yulianti dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun regulasi sudah cukup memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya penyidik hingga koordinasi antar-lembaga yang kurang efektif.⁴ Aparat penegak hukum masih cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan fisik dan psikologis korban anak.

Hambatan terbesar dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual justru terletak pada tahap awal, yaitu pelaporan dan penyidikan.⁵ Banyak kasus berhenti di tahap ini karena kurangnya bukti, tekanan sosial, atau kekhawatiran keluarga terhadap stigma masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak.

³ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya & Ani Purwati. 2023. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekekrasan Seksual di Indonesia*”. Surabaya. Vol. 4 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Putra. Hal 117.

⁴ Sri Wahyuningsih Yulianti. 2022. “*Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indoneisa*”. Surakarta. Amnesti : Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1. Universitas Sebelas Maret. Hal 18-19.

⁵ Elvi Zahara Lubis. 2017. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”. Medan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.9 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Medan Are). Hal 148

Dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) berperan penting dalam memberikan perlindungan awal kepada korban.⁶ Namun, keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang konseling, dan belum maksimalnya koordinasi dengan lembaga sosial seringkali membuat proses penyidikan tidak optimal.

Penelitian Venny Monica Saragih dan rekan-rekan di Polrestabes Medan memperkuat temuan tersebut, di mana kepolisian menghadapi kendala serupa dalam pembuktian dan pendampingan korban.⁷ Polisi harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan anak, yang keduanya sama-sama penting tetapi kadang menimbulkan dilema etik dan prosedural. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap anak dan koordinasi lintas lembaga menjadi keharusan.

Upaya kepolisian daerah dalam menegakkan hukum terhadap kekerasan seksual anak masih memiliki kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.⁸ Di banyak daerah, sosialisasi hukum dan pelatihan khusus

⁶ Reza Ayu Pratiwi, Ika Dwi Sartika Saimima & Dwi Atmoko. 2023. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)*". Jakarta. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal 389-390.

⁷ Venny Monica Saragih et al. 2022. "*Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76E UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Unit PPA Polrestabes Medan)*". Jurnal Mutiara Hukum. Vol.5 No. 2. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Sari Mutiara Indonesia. Hal 100.

⁸ Herlina Sulaiman & Indramaya Nento. 2024. "*Upaya Kepolisian Resor Pohuwato dalam Menegakkan dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 6 No. 2. Hal 222-223.

bagi aparat belum berjalan optimal, sehingga kesalahan prosedur masih sering terjadi, terutama dalam pemeriksaan korban anak.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Pasuruan juga tidak terlepas dari persoalan ini. Berdasarkan laporan Unit PPA Polres Pasuruan, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih ditemukan setiap tahun, dengan berbagai hambatan dalam proses penegakannya. Sarip Hidayat dan rekan-rekan dalam penelitian di Kabupaten Kuningan menggambarkan kondisi serupa, di mana kurangnya dukungan psikologis dan sosial bagi korban menjadi hambatan besar dalam mencapai keadilan.⁹ Karena itu, studi kasus mengenai Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Polres Pasuruan menjadi penting untuk mengkaji bagaimana proses hukum dilaksanakan, kendala yang dihadapi aparat, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak di tingkat daerah.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang serius karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan anak.¹⁰ Dalam kasus ini, banyak menimbulkan trauma pada psikologis anak, terlebih lagi terhadap anak di bawah umur. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak

⁹ Sarip Hidayat, Imam Jalaludin Rifa'I, Gios Adhyaksa & Dewi Lestari. 2024. "*Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan*". Vol. 19 No. 1. Universitas Kuningan. Hal 19-20.

¹⁰ Kadek Budi Hartayani, Made Sugi Hartono & Ni Ketut Sari Andyani . 2025. "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak dalam Kasus Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Singaraja)*". Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol. 4 No. 2. Universitas Pendidikan Ganesha. Hal 2.

untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada kebijakan tersebut, ditegaskan adanya upaya pencegahan hingga pemulihan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.¹¹

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tingginya kasus tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi korban dari kasus tindak pidana kekerasan seksual. Realitas menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban tindakan kekerasan seksual, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Implementasi kebijakan daerah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak.¹²

¹¹ Anabela Anjani et al. 2022. “Penerapan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Tindak Pidanan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl. Jurnal IKAMAKUM. Vol. 2 No. 2. Magister Hukum. Universitas Pamulang. Hal 961-963.

¹² Nurhayati & Juwita. 2025. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br)”. IBLAM LAW REVIEW. Vol 5 No 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Hal 48.

Hal yang dapat memperburuk dalam kasus kekerasan seksual ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi pada korban. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur banyak terjadi di lingkungan sekitar dan dilakukan oleh orang terdekat korban, yang membuktikan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berasal dari lingkungan yang dipercaya korban. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keamanan diri pada anak di bawah umur. Banyak keluarga korban yang memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena alasan terbatasnya akses pada layanan bantuan serta adanya tekanan sosial.

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang studi kasusnya terjadi di kabupaten Pasuruan Jawa Timur menjadi masalah yang membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang berwajib, mulai dari keluarga hingga pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan adanya pendampingan, perlindungan, serta keamanan dari pihak penegak hukum untuk menghentikan kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan dapat menimbulkan lingkungan sekitar yang aman bagi seluruh anak, terutama anak dibawah umur.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekekrasan Seksual terdapat beberapa macam tindak pidana kekerasan seksual, antara lain :

1. Pelecehan seksual nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik merujuk pada pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak senonoh dan memiliki tujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang secara seksual.

2. Pelecehan seksual fisik

Yang dimana hal ini merujuk pada tindakan yang secara fisik merugikan atau melanggar privasi seseorang dengan motif seksual.

3. Pemaksaan kontrasepsi

Hal ini dikatakan pemaksaan kontrasepsi karena aksi memaksa seseorang untuk melakukan tindakan pengendalian kelahiran atau penggunaan alat kontrasepsi tanpa persetujuan atau kehendak mereka.

4. Pemaksaan sterilisasi

Mencakup tindakan memaksa seseorang untuk menjalani tindakan pembedahan atau perawatan medis lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memiliki anak.

5. Pemaksaan perkawinan

Hal ini melibatkan situasi dimana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan atau kehendak mereka dan termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang dilakukan atas dasar praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan.

6. Penyiksaan seksual

Terjadi ketika seseorang secara sadis menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan seksual untuk menyebabkan penderitaan atau rasa takut pada korban.

7. Eksploitasi seksual.

Terjadi ketika seseorang memanfaatkan orang lain secara seksual untuk keuntungan pribadi dan komersial.

8. Perbudakan seksual

Melibatkan tindakan memperbudak seseorang untuk tujuan eksploitasi seksual.

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Hal ini merujuk pada pengguna teknologi komunikasi, seperti internet atau media social, untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

10. Perkosaan

Tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau kehendak mereka.¹³

Seperti apa yang dimaksud dalam tujuan negara yaitu untuk membentuk masyarakat yang aman terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada Alinea ke-4 point pertama yang berbunyi “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia” hal tersebut diartikan bahwa negara memiliki kewajiban

¹³ Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

untuk melindungi semua warga negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya warga negara masih banyak mendapatkan kekerasan seksual ataupun tindak pidana kejahatan lainnya.

Tabel 1 Jumlah Korban Kekerasan Seksual pada anak di Polres Pasuruan tahun 2020 Hingga tahun 2024

No	Periode	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur	Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur
1.	2020	13 Kasus	2 Kasus
2.	2021	16 Kasus	5 Kasus
3.	2022	27 Kasus	7 Kasus
4.	2023	26 Kasus	2 Kasus
5.	2024	8 Kasus	4 Kasus

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Jawa Timur (Resor Pasuruan)

Laporan diatas menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang dialami anak. Sebagian besar dari kasus kekerasan seksual ini melibatkan orang-orang terdekat korban, seperti keluarga dan lingkungan sekitar korban. Dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dalam rentang lima tahun terakhir. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus. Mayoritas kasus kekerasan seksual yang menimpa

anak dilakukan oleh individu yang memiliki kedekatan dengan korban, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan sosial terdekat. Hal ini menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan, mengingat pelaku berasal dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak tersebut.¹⁴

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat urgensi yang tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak apabila dibandingkan dengan jumlah daerah lain di Indonesia. Urgensi ini tidak hanya dilihat dari jumlah kasus, tetapi juga dari karakteristik, pola, serta tantangan penegakan hukumnya. Polres Pasuruan dapat dipilih sebagai locus penelitian karena dalam hal ini memiliki karakteristik penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang khusus, yakni tingginya keterlibatan pelaku dari lingkungan terdekat korban serta kompleksitas dalam proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh adanya faktor sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dalam kondisi tersebut dapat memberikan perhatian yang serius dan adanya penguatan peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

¹⁴ Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Resor Pasuruan)

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya dan berfungsi sebagai dasar atau acuan bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Athiyyah Nur Rohmah, (2024) melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Sekolah Oleh Dinas Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian terdahulu ini berfokus pada perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara Empiris. Jenis penelitian ini menganalisa secara langsung pada setiap peristiwa serta mengkaji apakah ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan dimasyarakat atau bisa disebut penelitian lapangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan peneliti menggunakan data prime yang di dapatkan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
2. Ira Aini Dania, (2020) meneliti mengenai bagaimana kekerasan seksual pada anak. Pada penelitian ini berfokus membahas Epidemiologi yang lebih mengarah kepada cara mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola dan penentu kondisi kesehatan pada kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, Pelaku dan Faktor Risiko yang mana hal ini membahas

tentang faktor masyarakat/ social, faktor orang tua atau situasi keluarga, faktor anak dari ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh penting terjadinya kekerasan seksual pada anak. Gambara Klinis yang mana hal ini merujuk pada terbuktinya bahwa beberapa anak yang mengalami kekerasan seksual yang tidak menunjukkan tanda dan gejala apapun, dan yang terakhir Diagnosis ini mengarah pada proses untuk menentukan penyebab dan sifat suatu penyakit atau kondisi kesehatan korban kekerasan seksual pada anak.

3. Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, (2021), Peneliti ini berfokus untuk membahas Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur yang mencari teori yang relevan, Studi literatur bisa didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, buku dan situs internet. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui cara pengumpulan data sehingga dapat menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.
4. Rista Ade Supriani, Ismaniar, (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak yang berfokus kepada peran keluarga, peran masyarakat, peran sekolah dalam sebuah upaya pencegahan dari kasus kekerasan seksual pada anak Usia Dini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tinjauan pustaka, atau studi pustaka yang mengambil dari beberapa referensi seperti jurnal,

buku, tesis, atau website yang berkaitan dengan apa yang menjadi masalah yang di ambil oleh peneliti untuk diteliti.

5. Herry Dwi Rahayu, (2020) peneliti ini berfokus pada Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Kandung yang penelitian tersebut menggunakan studi kasus di Polres Malang. Peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan pada Pasal 285 KUHP terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban pemerkosaan yang mengalami penyimpangan seksual dalam hubungan keluarga. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan pengumpulan data secara primen dan sekunder.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebagaimana diatas, maka peneliti merumuskan sebanyak dua pertanyaan yang disebutkan seperti di bawah ini :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum polres pasuruan ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak oleh polres pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum di wilayah hukum polres pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan diharapkan dapat menemukan solusi untuk kasus kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan dan keadilan secara menyeluruh.

D. Manfaat Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat dan pedoman untuk melakukan sebuah penelitian, penelitian hukum tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan melalui metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan agar dapat mempelajari kata ataupun gejala hukum tertentu.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk memberi perlindungan hukum kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan bagaimana upaya yang dilakukan polres pasuruan dalam melindungi anak dari kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

2. Manfaat Praktis

Peneliti dalam kasus tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan semua pihak terkait yang menganggap secara sepele terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi

pada anak dibawah umur dan juga bagaimana upaya dari masyarakat dan pemerintah sekitar atas perlindungan hukum bagi pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam pengetahuan atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dan memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah sekitar dan para penegak hukum. Hasil dari penelitian ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya setiap perlindungan hukum yang terjadi pada masyarakat sekitar

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum melalui analisis tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa proses dalam menggumpulkan data dari penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun teks, penulis menggunakan metode hukum penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian

yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum dilaksanakan, apakah berjalan sesuai dengan aturan, serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian melalui pendekatan empiris karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat melihat dan mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik, khususnya di lingkungan kepolisian. Dalam pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan anggota kepolisian, observasi kegiatan di Polres, serta dokumentasi terkait pelaksanaan tugas kepolisian tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Polres Pasuruan (Resor Pasuruan) menjadi lokasi penelitian untuk dapat mengetahui informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan sasaran, maka peneliti menggunakan data sebagai berikut :

a. Primer

Pengambilan data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lokasi yang ditentukan guna mendapatkan keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung yang dibahas dalam penelitian. Adapun data primer yang akan diperoleh sebagai berikut :

1) Wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Staff berwenang dalam proses penyidikan, yaitu penyidik di kepolisian Polres (Kepolisian Resor Pasuruan)
- b. Bapak Kapolres Pasuruan

b. Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari jurnal, literatur, peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan prosedur penyelidikan.

b. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini tidak terstruktur yang mana peneliti lebih bebas mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam. Dalam wawancara ini dilakukan dengan beberapa penyidik di Polres Pasuruan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mempelajari, dan menganalisis dokumen yang relevan dengan suatu objek penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan dokumen seperti laporan kegiatan kepolisian, data statistic criminal, totulen rapat, pedoman pelaksanaan tugas, serta peraturan internal kepolisian.

c. Observasi/pengamatan

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti di lapangan. Peneliti dapat melihat dan mencatat secara nyata bagaimana suatu kegiatan berlangsung, perilaku subjek penelitian, serta situasi dan kondisi lingkungan penelitian.

c. Metode analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menekankan pada pemahaman makna, proses, dan kondisi yang terjadi secara alamiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan ketentuan penyusun yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang

bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kerangka susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian hukum ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi mengenai penjelasan tentang kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan unsur paksaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dan pada bab ini terdapat harapan peneliti terkait penelitian yang diangkat pada permasalahan yang tulis peneliti. Bab ini berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pada bab ini juga berisikan peneliti yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka atau tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum, pendapat para ahli dan landasan yuridis.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini penulis dapat menunjukkan hasil penelitian yang telah dikaji

dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Bab ini terdapat pembahasan analisa, pemecahan masalah serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari laporan penelitian yang menyajikan rangkuman hasil penelitian dan saran yang memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

